

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Latar Belakang Masalah

Islam sebagai *rahmatan lil alamin*, mengatur segala aspek kehidupan baik dalam hal ibadah maupun muamalah. Segala sesuatu yang berhubungan dengan muamalah, diatur dalam fiqh muamalah. Fiqh muamalah merupakan kumpulan hukum yang disyariatkan Islam yang mengatur hubungan kepentingan antar sesama manusia.<sup>1</sup> Adapun yang dimaksud dengan fiqh muamalah dalam arti umum adalah muamalat mencakup semua jenis hubungan antara manusia dengan manusia dalam segala bidang. Dalam arti khusus, muamalat hanya mencakup hubungan antara manusia dengan manusia, dalam hubungannya dengan harta benda.<sup>2</sup>

Dalam fiqh pada umumnya dikenal istilah fatwa, yakni secara literal, kata "*al-fatwa*" bermakna "jawaban atas persoalan-persoalan syariat atau perundang-perundangan yang sulit". Fatwa secara syariat bermakna, penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Quran, Sunnah Nabawiyyah, dan ijtihad. Fatwa merupakan perkara yang sangat urgen bagi manusia, dikarenakan tidak semua orang mampu menggali hukum-hukum syariat.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup> Tim, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Cet. VII (Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 2006), h. 356.

<sup>2</sup> Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2010), h. 2.

<sup>3</sup> Muhammad Sugiono, *Kedudukan Fatwa dalam Syariat Islam*, ditulis pada Januari 2009, %20S2%202/Kumpulan%20UU,%20Fatwa%20dan%20PBI/Kedudukan%20Fatwa%20dalam%20

Di Indonesia, fatwa-fatwa hukum Islam dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI). Pedoman fatwa Majelis Ulama Indonesia ditetapkan dalam Surat Keputusan Nomor: U-596/MUI/X/1997. Dalam surat ini terdapat tiga bagian proses dalam menentukan fatwa, yaitu dasar hukum penetapan fatwa, prosedur fatwa, teknik serta kewenangan organisasi dalam menetapkan fatwa. Dasar umum penetapan fatwa didasarkan kepada *al-adillah al-ahkam* yang paling kuat dan membawa kemaslahatan bagi umat. Selain itu dasar fatwa adalah al-Qur'an, Hadis, *ijma'*, *qiyas* dan dalil-dalil hukum lainnya. Sedangkan prosedur penetapan fatwa dilakukan dengan tahapan dan langkah-langkah yang telah ditetapkan. Selain itu kewenangan Majelis Ulama Indonesia adalah memberi fatwa tentang masalah keagamaan yang bersifat umum yang menyangkut umat Islam Indonesia secara nasional dan dalam masalah agama Islam di daerah yang diduga dapat meluas ke daerah lain.<sup>4</sup>

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki bagian yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana yakni Dewan Syariah Nasional (DSN). Sampai saat ini (tahun 2013) tercatat fatwa yang telah dikeluarkan oleh DSN adalah sebanyak 84 buah.<sup>5</sup> Di dalam DSN sendiri memiliki badan independen

---

Syariat% 20Islam% 20C2% AB% 20muhammadsugiono, diakses pada tanggal 20 September 2013.

<sup>4</sup> Jaih Mubaraok, *Metodologi Ijtihad Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press, 2002), h. 170-171.

<sup>5</sup> Alminist Notes, *Himpunan Fatwa DSN MUI tentang Lembaga Keuangan Syariah*, <http://alminist.blogspot.com>, diakses pada Januari 2014.

yang ditempatkan pada perbankan dan lembaga keuangan syariah yang dikenal dengan sebutan Dewan Pengawas Syariah (DPS).

Salah satu hal baru di bidang fiqh muamalah adalah munculnya lembaga-lembaga ekonomi baru di dunia Islam, di antaranya yang paling penting yakni munculnya Perbankan Syariah hal ini dilihat dari peran Perbankan Syariah di bidang keuangan; di negara-negara lain sering digunakan istilah *Islamic Banking* (Bank Islam). Di Indonesia baru tahun 1992 didirikan Bank Muamalah Indonesia<sup>6</sup>, dan kemudian bermunculan Bank Syariah lain di Indonesia seperti Bank Syariah Mandiri, BNI Syariah, BRI Syariah, Bank Danamon Syariah, Bank FJF Syariah, Bank Bukopin Syariah. Hingga tahun 2013 tercatat ada 11 buah BUS (Bank Umum Syariah) di Indonesia dan Unit Usaha Syariah (UUS) mencapai 24 unit. Memang jumlah ini tidak mengalami perubahan sejak tahun 2011. Namun, jumlah jaringan kantor semakin meningkat. Jika pada Bulan April 2012 jumlah kantor mencapai 1.457 unit, pada bulan yang sama di tahun 2013 jumlah ini bertambah menjadi 1.858 unit.<sup>7</sup>

Dalam perkembangan sistem ekonomi di Indonesia muncul gagasan sistem ekonomi Islam atau ekonomi syariah setelah runtuhnya sistem ekonomi kapitalis. Hal ini terlihat dari munculnya Kompilasi Hukum Islam, perundang-undangan yang memuat unsur syariah didalamnya, fatwa-fatwa Dewan Syariah Nasional, dan Peraturan Bank Indonesia. Diantara perundang-undangan tersebut yakni Undang-undang No. 3 tahun 2006 tentang Perubahan Undang-undang No. 7

---

<sup>6</sup> Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Kencana, 2009), h. 63.

<sup>7</sup> Anita Priantina, *Perjalanan Perbankan Syariah di Indonesia*, (ditulis pada hari minggu, 18 Agustus 2013, alamat: <http://ramadan.detik.com>. Di akses pada Januari 2014.

tentang Peradilan Agama, dan Undang-undang No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Dalam UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 26 ayat 1 menyebutkan bahwa kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Pasal 20, dan Pasal 21 dan/atau produk dan jasa syariah, wajib tunduk kepada Prinsip Syariah. Dimana pada ayat selanjutnya, ayat 2 dan 3 menerangkan bahwa Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) difatwakan oleh Majelis Ulama Indonesia, dan Fatwa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Fatwa-fatwa yang berkaitan dengan kegiatan usaha sebagaimana dijelaskan oleh UU Nomor Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah oleh MUI dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional yang memiliki kewenangan menangani segala urusan yang berkaitan dengan fatwa atas jenis-jenis kegiatan keuangan, fatwa atas produk dan jasa keuangan.<sup>8</sup> Selain itu DSN juga berwenang mengawasi penerapan fatwa yang telah dikeluarkan yang kemudian fatwa-fatwa tersebut dituangkan ke dalam Peraturan Bank Indonesia.

Dalam perkembangan selanjutnya, guna menyusun Peraturan Bank Indonesia sebagaimana dimaksud pada pasal 26 ayat 3 UU Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka Bank Indonesia membuat sebuah Komite Perbankan Syariah yang tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia, Nomor 10/32/PBI/2008 tentang Komite Perbankan Syariah dimana Komite tersebut berfungsi melakukan penafsiran dan pemaknaan fatwa di bidang perbankan

---

<sup>8</sup> Berdasarkan Surat Keputusan Dewan Pimpinan MUI tentang Pembentukan Dewan Syariah Nasional (DSN) No. Kep-754/MUI/II/1999.

syariah. Selain itu Komite ini bertugas memberikan rekomendasi kepada Bank Indonesia terhadap fatwa-fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional.

Dari ketentuan tersebut menimbulkan pertanyaan ketika melihat fungsi dan tugas antara Dewan Syariah Nasional Indonesia (DSN) dan Komite Perbankan Syariah (KPS). Bagaimana sebenarnya posisi fatwa DSN di dalam hukum nasional sehingga Fatwa DSN tersebut harus dituangkan kembali ke dalam Peraturan Bank Indonesia melalui penafsiran KPS? Bagaimana proses transformasi yang harus dilalui agar Fatwa DSN dapat menjadi hukum positif di Indonesia?

Untuk menjawab segala pertanyaan dan permasalahan tersebut, maka penulis merasa perlu untuk mengadakan penelitian lebih mendalam mengenai transformasi fatwa Dewan Syariah Nasional di Indonesia. Dan oleh sebab itu, penulis membahasnya dalam tesis yang berjudul **Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif**.

## **B. Rumusan Masalah**

Adapun rumusan masalah dalam tesis ini adalah:

1. Bagaimana posisi Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Hukum Positif?
2. Bagaimana mentransformasikan Fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi hukum positif?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan yang diharapkan dapat tercapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Posisi Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam hukum positif.
2. Proses transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional menjadi hukum positif.

### **D. Kegunaan Penelitian**

1. Secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan berguna secara teoritis, yakni bermanfaat:

- a. Menambah pengetahuan kajian teoritis tentang transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam hukum positif.
- b. Menambah khasanah ilmu pengetahuan tentang transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam hukum positif.
- c. Menambah wawasan tentang keuntungan dari transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam hukum positif.
- d. Menyumbangkan beberapa pemikiran dalam dunia hukum Islam dalam upaya untuk perbaikan tatanan hukum positif yang berlaku di Indonesia sehingga tidak menimbulkan kerancuan antara UU, PBI, dan Fatwa DSN MUI.
- e. Dengan tulisan ini kiranya dapat memberikan informasi kepada peneliti yang berminat dengan masalah ini untuk menelitinya lebih

mendalam tentang transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam hukum positif.

- f. Menambah referensi bagi perpustakaan program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin, sebagai bahan bacaan dan untuk studi perbandingan bagi mahasiswa.

## 2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini juga diharapkan berguna secara praktis, yakni:

- a. Memberikan informasi dan bahan evaluasi bagi Majelis Ulama Indonesia dan Bank Indonesia dalam mensinergikan antara Fatwa DSN-MUI dan PBI sehingga dapat menyelesaikan sengketa ekonomi syariah sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- b. Sebagai masukan tambahan kepada Dewan Syariah Nasional dalam proses transformasi fatwa menjadi Peraturan Bank Indonesia.
- c. Sebagai bahan perbandingan bagi para penegak hukum dalam mengambil sebuah putusan dan landasan hukum.
- d. Peneliti lain bisa melakukan penelitian yang serupa dengan penelitian ini untuk lebih dikembangkan.

## **E. Definisi Istilah**

Tesis ini berjudul Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif. Adapun untuk memperjelas ruang lingkup pembahasan, maka penulis akan megemukakan definisi operasional.

1. Transformasi adalah perubahan rupa (bentuk, sifat, fungsi, dan sebagainya).<sup>9</sup>
2. Fatwa adalah penjelasan hukum syariat atas suatu permasalahan dari permasalahan-permasalahan yang ada, yang didukung oleh dalil yang berasal dari al-Quran, Sunnah Nabawiyyah, dan ijtihad. Dalam tulisan ini yang dimaksud dengan fatwa adalah fatwa yang berasal dari Dewan Syariah Nasional.
3. Dewan Syariah Nasional (DSN) adalah bagian dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang bertugas menumbuh kembangkan penerapan nilai-nilai syariah dalam kegiatan perekonomian pada umumnya dan sektor keuangan pada khususnya, termasuk usaha bank, asuransi dan reksadana.
4. Hukum positif adalah hukum yang berlaku di suatu negara atau masyarakat tertentu pada saat tertentu.<sup>10</sup> Dalam tulisan ini yang dimaksud hukum positif adalah hukum yang berlaku di Indonesia.

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dari hasil penelusuran penulis dari beberapa sumber literatur dan bahan bacaan, penulis menemukan beberapa hasil penelitian yang memiliki relevansi dengan judul penelitian yang penulis lakukan, diantaranya yakni Disertasi dari Yeni Salma Barlinti yang berjudul *Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Sistem Hukum Nasional di Indonesia* pada Fakultas Hukum Program

---

<sup>9</sup> Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. III (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), h. 1209.

<sup>10</sup> Andi Asrianti, *Kedudukan Hukum Positif di Indonesia*, <http://kedudukan-hukum-positif-di-indonesia.com>, ditulis pada tanggal 4 Januari, diakses pada tanggal 19 Agustus 2013.

Doktor Pascasarjana Universitas Indonesia, tahun 2010. Disertasi ini memiliki tujuan penelitian untuk mengetahui kedudukan Fatwa DSN dalam sistem perundang-undangan dan pemanfaatan Fatwa DSN dalam penyelesaian perkara ekonomi syariah di lingkungan Peradilan Agama dan bagi arbiter di Badan Arbitrasi Syariah Nasional serta mengkaji alasan diaturnya ekonomi syariah dalam bentuk Fatwa DSN. Sedangkan dalam tesis ini lebih memfokuskan pada proses transformasinya, yakni proses berubahnya sebuah Fatwa DSN menjadi sebuah hukum positif yang berlaku di Indonesia dan mengkaji posisi fatwa DSN dalam hukum positif sehingga diperoleh alasan mengapa fatwa tersebut harus diatur kembali menjadi Peraturan Bank Indonesia.

Penelitian lain yang relevan yakni tesis dari Abu bakar yang berjudul Metode Fatwa Organisasi Sosial Keagamaan Islam di Indonesia pada Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2009. Dalam tesis tersebut dijelaskan mengenai metode fatwa organisasi sosial keagamaan Islam di Indonesia serta aplikasinya. Akan tetapi tidak dijelaskan aplikasi dari metode fatwa tersebut kepada hukum positif di Indonesia. Hal tersebut akan dijelaskan oleh penulis pada tesis ini, yakni dalam hal pelaksanaan UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pasal 26 ayat 2 dan 3 yang mengharuskan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia dituangkan dalam Peraturan Bank Indonesia.

Penelitian selanjutnya yang dinilai relevan yakni tesis pada Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin yang berjudul Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Perbankan Syariah di Indonesia pada tahun 2010. Dalam tesis tersebut dijelaskan tentang adanya perlindungan hukum bagi nasabah yang

terdapat pada Peraturan perundang-undangan yakni berupa Peraturan Bank Indonesia, UU Perlindungan Konsumen dan pada Aspek Kemurnian Syariah. Akan tetapi penulis tidak menemukan penjelasan mengenai kedudukan fatwa DSN MUI yang menjadi landasan dikeluarkannya PBI yang berhubungan dengan ekonomi syariah dan dalam penyelesaian sengketa. Oleh sebab itu penulis mencoba mengulasnya dalam tesis ini.

Prospek Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah menjadi judul tesis selanjutnya yang dianggap relevan. Tesis tersebut ditulis oleh Syarkawi pada Program Pascasarjana IAIN Antasari Banjarmasin pada tahun 2008. Dijelaskan mengenai perangkat hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, diantaranya UU tentang hukum ekonomi/bisnis yang berlaku di Indonesia, Yurisprudensi, dan kitab fiqih. Namun belum dijelaskan secara khusus mengenai Peraturan Bank Indonesia dan fatwa sebagai sebuah perangkat hukum yang digunakan dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah, padahal hal tersebut telah diatur oleh UU No. 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Oleh sebab itu, penulis akan menjelaskannya dalam tesis ini.

## **G. Metode Penelitian**

### **a. Jenis dan Pendekatan yang Digunakan**

Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian hukum normatif atau penelitian literatur (*library research*). Metode penelitian hukum normatif adalah metode atau cara yang dipergunakan di dalam penelitian hukum yang dilakukan

dengan cara meneliti bahan pustaka yang ada.<sup>11</sup> Penelitian ini akan menghimpun, mengeksplorasi, mengecek dan menyusun bahan yang berhubungan dengan transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional dan Hukum Positif dalam hal ini Undang-undang yang berlaku di Indonesia. Selain itu, penelitian hukum normatif ini menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif digunakan karena dalam mendeskripsikan data berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang atau perilaku yang dapat diamati akan lebih tepat menggunakan pendekatan kualitatif.<sup>12</sup>

#### b. Desain Penelitian

Ada empat tahapan pokok dalam penelitian Transformasi fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif, yaitu: Tahapan Orientasi, Tahap Eksplorasi, Tahap Pengecekan, dan terakhir peneliti akan melakukan Tahap Penyusunan.

#### c. Bahan Hukum<sup>13</sup>

Kegiatan penelitian ini dipusatkan pada kajian terhadap bahan hukum dan buku-buku atau kitab undang-undang yang berhubungan dengan obyek kajian. Hal ini dikarenakan penelitian ini merupakan penelitian literatur. Adapun bahan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Cet. XI (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009), h. 13-14.

<sup>12</sup> M. Nasution, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2000), h. 2.

<sup>13</sup> Penulis menggunakan istilah “bahan hukum” sebagaimana yang dikemukakan Prof. Peter Mahmud Marzuki. Ia membedakan antara istilah “data” dan “bahan” karena dua alasan. *Pertama*, istilah “bahan” adalah terjemahan dari bahasa Inggris yang disebut material. Sementara “data” lebih bersifat informasi. Dalam penelitian normatif, sistem hukum dianggap telah mempunyai seluruh material/bahan, sehingga tidak perlu dicari ke “luar” dari sistem. *Kedua*, istilah bahan digunakan untuk sesuatu yang normatif dan dokumentatif, bahan hukum dicari dengan cara penelitian kepustakaan, sementara data digunakan untuk sesuatu yang informatif empiris dalam penelitian yuridis empiris yang harus dicari melalui observasi ke dunia nyata. Lihat, Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2006), h. 141-169.

hukum yang digunakan terdiri dari bahan primer, bahan sekunder dan bahan tersier.

- 1) Sumber hukum primer digunakan untuk mendapatkan penjelasan utuh terkait dengan tujuan dan objek penelitian, yaitu fatwa-fatwa yang dikeluarkan Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia. Undang-Undang Republik Indonesia khususnya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, dan Peraturan Bank Indonesia yang membahas persoalan Perbankan.
- 2) Sumber hukum sekunder diartikan sebagai bahan hukum yang tidak mengikat tetapi menjelaskan mengenai bahan hukum primer yang merupakan hasil olahan pendapat atau pikiran para pakar atau ahli yang mempelajari suatu bidang tertentu secara khusus yang akan memberikan petunjuk ke mana peneliti akan mengarah. Adapun yang dimaksud dengan bahan sekunder di sini oleh penulis adalah doktrin-doktrin yang ada di dalam buku, jurnal hukum, artikel majalah, koran, *e-book* dan data internet yang memuat pendapat para pakar dan praktisi dalam hal-hal yang memiliki relevansi dengan permasalahan yang menjadi fokus kajian penelitian.
- 3) Sumber bahan tersier adalah sumber bahan pelengkap yang berkaitan dengan tema penelitian. Bahan-bahan tersebut dipakai dalam rangka mempertajam analisis penulis terhadap fakta-fakta dan informasi yang diperoleh dari bahan-bahan primer dan sekunder. Bahan tersier ini

dapat berupa kamus, ensiklopedia, terjemahan Al-Qur'an dan bahan lainnya yang dianggap berhubungan dengan tema penelitian.

d. Teknik Pendekatan

Pendekatan dalam penelitian hukum dimana objeknya berupa norma yang sifatnya preskriptif, dapat dilakukan melalui<sup>14</sup>:

1. Pendekatan Undang-Undang (*statute approach*)

Pendekatan undang-undang (*statute approach*) dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani. Bagi penelitian untuk kegiatan praktis, diperlukan dalam mempelajari konsistensi dan kesesuaian antara suatu undang-undang dengan undang-undang lainnya atau antara undang-undang dan Undang-Undang Dasar atau antara regulasi dan undang-undang. Hasil dari telaah tersebut merupakan suatu argumen untuk memecahkan isu yang dihadapi.

2. Pendekatan Konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum. Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan azas-azas hukum yang relevan dengan isu yang dihadapi. Pemahaman akan pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin tersebut merupakan sandaran bagi peneliti dalam membangun suatu argumentasi hukum dalam memecahkan isu yang dihadapi.

---

<sup>14</sup> *Ibid.*, h. 93.

### 3. Pendekatan Historis (*historical approach*)

Pendekatan historis dilakukan dengan menelaah latar belakang dan perkembangan pengaturan mengenai isu yang dihadapi. Telaah historis diperlukan manakala peneliti memang ingin mengungkap filosofis dan pola pikir yang melahirkan sesuatu yang sedang dipelajari. Pendekatan historis ini diperlukan karena peneliti menganggap bahwa pengungkapan filosofis dan pola pikir ketika sesuatu yang dipelajari itu dilahirkan memang mempunyai relevansi dengan masa kini

#### e. Teknik Analisa Data

Analisa data adalah penyusunan data agar dapat ditafsirkan. Menyusun data berarti menggolongkannya dalam pola, tema dan kategori. Tanpa kategori atau klasifikasi akan terjadi kesemrautan. Penafsiran atau interpretasi dilakukan dengan memberikan makna kepada analisis, menjelaskan pola atau kategori, mencari hubungan antara berbagai konsep. Interpretasi menggambarkan perspektif atau pandangan bukan kebenaran. Kebenaran hasil penelitian masih harus dinilai oleh orang lain dan diuji dalam berbagai situasi.

Untuk mensistematisasi bahan-bahan dalam penelitian ini, maka perlu menggunakan logika berfikir deduktif, yakni menghimpun bahan penelitian yang bersifat umum menjadi bagian-bagian yang akan dibahas sesuai dengan tema penelitian dalam Bab dan Subbab yang telah ditentukan. Hal ini dilakukan agar dapat menghasilkan simpulan yang dapat dimengerti oleh penulis sendiri ataupun orang lain yang membaca.

Setelah proses pengumpulan bahan penelitian selesai, dilakukan proses reduksi (seleksi bahan). Pada tahap reduksi bahan ini merupakan tahap menyeleksi, memfokuskan, menyederhanakan, mengabstraksikan, dan memformulasikan bahan yang relevan dengan fokus penelitian, yaitu segala bahan yang berhubungan dengan transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam hukum positif. Setelah langkah reduksi bahan selesai dilakukan, maka langkah berikutnya adalah menyajikan bahan. Penyajian bahan ini merupakan proses diskripsi atau penyusunan bahan-bahan menjadi teks naratif.<sup>15</sup> Dalam penyajian ini, penulis sajikan dengan topik yang relevan yang terdapat pada setiap bab.

Setelah proses deskripsi dilakukan, maka dilanjutkan dengan proses tahap penyimpulan data.<sup>16</sup> Penarikan kesimpulan ini menggunakan metode deduktif dan komparatif. Metode deduktif digunakan ketika menganalisis undang-undang secara umum, kemudian diteliti persoalan-persoalan yang berlaku secara khusus terhadap undang-undang tertentu. Metode Komparatif digunakan untuk membandingkan antara fatwa-fatwa DSN yang berlaku serta Peraturan Bank Indonesia yang berlaku guna mencari persamaan dan perbedaan di antara keduanya.

## **H. Sistematika Pembahasan**

Penulisan tesis ini dibagi menjadi enam bab terdiri dari:

---

<sup>15</sup> Muhammad Mufid, *Nalar Ijtihad Fiqh Muhammad Sa'id Ramadhan al-Buthi* (Banjarmasin: Antasari Press Banjarmasin, 2013), h. 22.

<sup>16</sup> Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif* (Bandung: Alfabeta, tth), h. 99.

BAB I Pendahuluan, di dalamnya dikemukakan (a) Latar Belakang Masalah; (b) Rumusan Masalah; (c) Tujuan Penelitian; (d) Kegunaan Penelitian; (e) Definisi Istilah; (f) Penelitian Terdahulu yang Relevan; (g) Metode Penelitian; dan (h) Sistematika Pembahasan. Bab ini berfungsi untuk memudahkan langkah-langkah yang akan dilaksanakan dalam penelitian ini.

BAB II merupakan Kajian Pustaka yang berisikan (a) Fatwa dan Sumber Hukum Islam; (b) Fungsi dan Peran Dewan Syariah Nasional; (c) Fungsi dan Peran Komite Perbankan Syariah (d) Hukum Positif dan Kedudukannya (e) Kedudukan Fatwa Dewan Syariah Nasional dalam Tata Hukum Positif dan Hukum Islam. Bab ini digunakan sebagai pisau analisis dan bahan rujukan teoritis.

BAB III Paparan Data berisi (a) Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif; (b) Fatwa Dewan Syariah Nasional yang Dituangkan Menjadi Peraturan Bank Indonesia. Bab ini merupakan gambaran dari hasil observasi dan dokumentasi yang diperoleh dari data penelitian.

BAB IV Pembahasan Hasil Penelitian yang memuat penjelasan mengenai (a) Latar Belakang Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif; (b) Keuntungan Transformasi Fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif. Bab ini membandingkan tinjauan teoritis dengan realita yang ditemukan yang berkaitan dengan transformasi fatwa Dewan Syariah Nasional ke dalam Hukum Positif.

BAB V Penutup yang memuat (a) Simpulan; dan (b) Saran. Bab ini memuat hasil temuan yang menjawab tujuan dari penelitian ini, serta saran-saran yang diberikan penulis berdasarkan pada hasil temuan penelitian.